



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan merupakan hak asasi yang dijamin Negara sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya perlu menyelenggarakan pendidikan khusus yang dapat diselenggarakan secara inklusif;
- c. bahwa agar pelaksanaan pendidikan khusus yang dapat diselenggarakan secara inklusif dapat berjalan optimal dan berhasilguna maka perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Kendal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

6

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang pendidikan luar biasa/pendidikan khusus yang menjalankan tugas profesinya di Sekolah Inklusi.

11. Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut PK adalah Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
12. Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi
13. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
14. Satuan Pendidikan Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa.
15. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
17. Program Khusus atau program kompensatoris adalah program layanan pengganti akibat dari kelainan atau hambatan yang dialami peserta didik.
18. Anak dalam hambatan adalah anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
19. Tenaga profesional adalah seorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi profesional sesuai dengan profesinya dan menjalankan tugas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
20. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, keamanan dan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan;
- c. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- d. pembiayaan; dan
- e. penghargaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 4

Peserta Didik Pendidikan Inklusif berhak :

- a. mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan non diskriminatif;
- c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan; dan
- d. mendapatkan bimbingan oleh GPK.

Pasal 5

Peserta Didik Pendidikan Inklusif berkewajiban :

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 6

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif berhak :

- a. menetapkan daya tampung jumlah Peserta Didik Pendidikan Inklusif berdasarkan sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan masing-masing;
- b. mendapatkan informasi tentang klasifikasi anak dalam hambatan dari berbagai sumber yang relevan dari keluarga, lingkungan masyarakat, tenaga ahli atau psikologi dan informasi lain yang terkait.

- c. mendapatkan bantuan profesional berupa dukungan dari Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan orang tua untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- d. mendapatkan pembinaan secara periodik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dan pihak – pihak terkait dalam penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 7

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban :

- a. mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima dan Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal;
- b. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus bagi Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota;
- c. melakukan identifikasi dan asesmen peserta didik dalam hambatan secara profesional;
- d. menggunakan hasil identifikasi dan asesmen sebagai dasar klasifikasi peserta didik inklusi; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Inklusif kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah, Pemerintah Daerah berhak :

- a. menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- b. melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pembinaan terhadap satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - b. menyediakan sarana prasarana dan aksesibilitas Pendidikan Inklusif;
 - c. meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditunjuk dan/atau melalui pengajuan diri dari satuan pendidikan;
- (2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. dapat memberikan bantuan profesional melalui kelompok

kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri berupa dukungan:

- 1) bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi;
 - 2) bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik;
 - 3) bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
- b. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 10

Pendidikan inklusif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Jalur dan Jenjang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan melalui jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jalur penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. jalur pendidikan formal; dan
 - b. jalur pendidikan nonformal.
- (3) Jenjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. jenjang pendidikan anak usia dini; dan
 - b. jenjang pendidikan dasar.

Bagian Ketiga Kriteria Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. kesediaan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

64

- b. memiliki sumber daya pendukung bagi terselenggaranya Pendidikan Inklusif;
- c. memiliki potensi peserta didik berdasarkan identifikasi dan asesmen profesional; dan
- d. memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas sebagai pembina penyelenggara Pendidikan Inklusif yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.
 - a. dalam hal permohonan yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan, Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi kepada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - b. dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, Kepala Dinas menerbitkan penolakan kepada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif berupa surat pemberitahuan
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar, dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik.

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan selain yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan/atau mengajukan inisiatif menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat menerima peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan berhak menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip Pendidikan Inklusif.

Bagian Keempat

Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

Peserta Didik Pendidikan Inklusif terdiri atas :

- a. tunanetra;
- b. tunarungu
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autisme;
- j. memiliki gangguan motorik;

- k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- l. memiliki kelainan lainnya; dan
- m. tunaganda.

Pasal 16

- (1) GPK pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan tenaga Kependidikan;
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e. Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG/KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Pengawas Sekolah (MPS) dan sejenisnya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK pada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah secara bertahap wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Guru SLB dengan tugas tambahan di satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusi atau diangkat dari Guru dengan tugas tambahan sebagai GPK dan/atau Guru dengan status GPK di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusi.
- (4) Tugas GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) antara lain :
 - a. merancang dan melaksanakan program khusus atau program kompensatoris;
 - b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran bersama dengan tenaga profesional yang lain;
 - c. melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik;
 - d. mendampingi peserta didik PK dan PLK dalam mengikuti proses pembelajaran;
 - e. membantu guru lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus;
 - f. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik; dan
 - g. memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara guru, peserta didik, orangtua, dan tenaga profesional lain dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik PK dan PLK.

6
y

Bagian Kelima
Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum tingkat Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik inklusif.

Pasal 19

Program khusus atau program kompensatoris sesuai dengan kebutuhan peserta didik Pendidikan Inklusif terdiri atas :

- a. orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra;
- b. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu dan tunawicara;
- c. pengembangan diri untuk peserta didik tunagrahita;
- d. pengembangan gerak untuk peserta didik tunadaksa;
- e. pengembangan pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras;
- f. pengembangan diri dan bina gerak untuk peserta didik tunadaksa sedang dan tunaganda;
- g. pengembangan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku untuk autis, gangguan motorik dan korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- h. pengembangan perilaku belajar dan pelajaran remedial untuk anak lamban belajar dan kesulitan belajar;
- i. program pengayaan vertikal dan horizontal bagi anak Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI); dan
- j. program-program lainnya.

Pasal 20

- (1) Kenaikan kelas bagi peserta didik Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar menggunakan kriteria perkembangan usia.
- (2) Kenaikan kelas pada jenjang pendidikan menengah menggunakan kriteria penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum yang digunakan bagi peserta didik yang bersangkutan, perkembangan usia kronologis dan/atau kematangan sosial, dan perilaku.

Pasal 21

- (1) Peserta didik Pendidikan Inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah Standar Nasional Pendidikan, wajib mengikuti ujian yang

diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau di atas Standar Nasional Pendidikan, wajib mengikuti ujian sekolah.

Pasal 22

Peserta didik Pendidikan Inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, mendapatkan ijazah blangko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peserta didik Pendidikan Inklusif yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang blangkonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau Satuan Pendidikan.

Bagian Keenam

Sarana, Prasarana, dan Aksesibilitas

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana antara lain :
 - a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan; dan
 - b. sarana dan prasarana khusus berupa penyediaan aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik Pendidikan Inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup :
 - a. alat asesmen, orientasi dan mobilitas, alat bantu pembelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif dan alat latihan fisik bagi tunanetra;
 - b. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu/gangguan komunikasi;
 - c. alat asesmen alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, latihan bina diri, konsep dan simbol bilangan, kreatifitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor bagi tunagrahita;
 - d. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostetic dan alat bantu belajar bagi tunadaksa;
 - e. alat asesmen gangguan perilaku dan alat terapi fisik bagi tunalaras; dan
 - f. alat bantu lainnya.

6Y

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN
KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 25

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan identifikasi dan asesmen, perencanaan pelaksanaan serta evaluasi pembelajaran, fasilitas dan peralatan pembelajaran, lingkungan dan aksesibilitas fisik, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 26

Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sekurang-kurangnya terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, dan implementasi pendidikan inklusif.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi pembinaan teknis, administrasi dan manajerial.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dapat dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif oleh Bupati.
- (2) Peran dan fungsi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif adalah sebagai berikut :
 - a. memberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan Inklusif;
 - b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Pemerintah

- Daerah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang bermutu;
- c. melakukan kerjasama berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang bermutu;
 - d. menampung dan menganalisis aspirasi, ide dan berbagai inovasi Pendidikan Inklusif;
 - e. mendorong sekolah, orang tua, dan masyarakat berpartisipasi guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan Inklusif;
 - f. bersama dengan Pemerintah Daerah, melakukan pendampingan dan pemantauan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di sekolah; dan
 - g. mendorong penciptaan suasana yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Kelompok Kerja Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Dukungan masyarakat atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat diperoleh dari :
- a. Komite Sekolah;
 - b. orang tua peserta didik Pendidikan Inklusif;
 - c. SLB;
 - d. Rumah Sakit/Puskesmas/klinik kesehatan;
 - e. dunia usaha dan industri;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. lembaga/organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - h. Perangkat Daerah terkait; dan
 - i. media.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
- a. berperan aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi serta pengawasan;
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses, dan jaringan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

64

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diakui sebagai satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI KENDAL,


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 30..